



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

b.

PENETAPAN

c.

Nomor

717/Pdt.P/2024/PA.Pra

d.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

e.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. MUAJAM BIN ABAR AMAQ, NIK 5202040107760239, tempat tanggal lahir Kadek 1 Juli 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon I**;

2. LATRIP BINTI KENET AMAQ, NIK 5202044107780381, tempat tanggal lahir Kadek 1 Juli 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

f.

Pengadilan

Agama

tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

g.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 717/Pdt.P/2024/PA.Pra tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 1997 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kenet Amaq yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Mianum dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Afif dan Amaq Senang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Karisman Hadi Saputra, laki-laki, lahir 8 September 1998;
 - b. Nur Cahayani, perempuan, lahir 20 Juni 2004;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
591/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muajam bin Abar Amaq) dengan Pemohon II (Latrip binti Kenet Amaq) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1997 di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK 5202040107760239 atas nama Pemohon I tanggal cetak 9 September 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK 5202044107780381 atas nama Pemohon II tanggal cetak 9 September 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat Nomor B.198/KUA.5202041/PW.01/2024 atas nama Para Pemohon yang

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
591/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tanggal 12 September 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

B. Saksi:

1. H. Idham bin H. Angkasah, tempat tanggal lahir Kadek 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 9 Februari 1997 di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kenet Amaq yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Mianum;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Amaq Afif dan Amaq Senang;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
591/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

2. Sukayan bin Amaq Senang, tempat tanggal lahir Kadek 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 9 Februari 1997 di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kenet Amaq yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Mianum;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Amaq Afif dan Amaq Senang;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
591/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

h. Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

i.

PERTIMBANGAN

HUKUM

j. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

k. Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

l.

Pokok Perkara

m. Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 9 Februari 1997 di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa sejak pernikahan tersebut Para Pemohon hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
591/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

c. Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kepastian hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu H. Idham bin H. Angkasah dan Sukayan bin Amaq Senang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
591/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Februari 1997 di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kenet Amaq yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Mianum;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Amaq Afif dan Amaq Senang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
591/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitim tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Februari 1997 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدهى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *l'anutut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk **n.** mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
591/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muajam bin Abar Amaq) dengan Pemohon II (Latrip binti Kenet Amaq) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1997 di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan di dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan jo. Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan
Nomor 591/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

o. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

p.

Amar Penetapan

q.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muajam bin Abar Amaq) dengan Pemohon II (Latrip binti Kenet Amaq) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1997 di Dusun Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami Rajabudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Rusman sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan
Nomor 591/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydia Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota

Musthofa Isniyanto, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Rusman

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan

Nomor 591/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)